



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa Korupsi Siap “Goyang” Diknas Lebong

BENGKULU - Duduk sebagai pesakitan, Aprian Toni, mantan kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lebong didampingi penasihat hukumnya, kemarin (25/11) menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) di depan majelis hakim diketuai Gabriel Siallagan, SH,MH. Aprian Toni sebelumnya dituntut JPU Kejaksaan Lebong pidana 4 tahun 6 bulan penjara atas dugaan pemotongan anggaran kegiatan vakasi penyelenggaraan ujian nasional (unas) SD dan SMP Kabupaten Lebong tahun 2017.

Penasihat Hukum terdakwa, Sopian Siregar, SH,M. Kn mengatakan pihaknya sangat menyayangkan apabila dalam perkara ini kliennya dituntut dengan pasal 12 huruf e. Hal itu mengingat dalam pasal tersebut terdapat unsur paksaan. Pasal itu berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pada hal fakta di persidangan, kata Sopian tidak ada sama sekali adanya paksaan terkait pemotongan tersebut. Pemotongan terjadi karena memang adanya potongan dari atasan terdakwa dan ketika anggaran tersebut disalurkan saat diserahkan ke kepala sekolah. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar dibebaskan karena terdakwa merupakan korban dalam

perkara ini. “Sudah kami ajukan pleidoi, kurang cocok rasanya kalau dituntut dengan pasal 12 huruf. Unsur yang dituntut JPU itu tidak terbukti, kami minta dibebaskan,” tegasnya.

Sopian juga menambahkan berencana akan melaporkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini karena pemotongan anggaran ini tidak dilakukan oleh kliennya sendiri. Melainkan pemotongan yang didasari kesepakatan seluruh kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong sebesar 15 persen untuk semua item kegiatan. Dimana pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara atas perintah langsung dari kepala dinas.

Tidak hanya itu, dugaan keterangan palsu dari para saksi terutama saksi Armen Bastar dan Catur Sugito. Dimana keduanya mengatakan untuk urusan uang pengawas tahun 2016 sudah dibagikan semua. Padahal nyatanya uang tersebut baru dibagikan pada tahun 2019. “Kami memiliki banyak bukti, tentunya kami akan mencari keadilan. Akan kami laporkan terkait dugaan keterangan palsu dan juga melaporkan pihak lainnya yang ikut menerima uang dari hasil pemotongan tersebut,” pungkasnya.

Diketahui dalam kasus korupsi pemotongan dana ini terjadi pada anggaran kegiatan vakasi penyelenggaraan unas jenjang SD dan SMP tahun 2017. Adapun total pagu kegiatan tersebut Rp 387 juta yang bersumber dari APBD Lebong Tahun Anggaran (TA) 2017. Pemotongan tersebut membuat timbulnya kerugian negara Rp 104 juta. (cup)